

BAB III

PERNIKAHAN DINI DI BANGLADESH

Menjabarkan tentang pernikahan dini yang terjadi di Bangladesh baik itu sebelum tahun 2014 maupun sesudah tahun 2016. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kondisi-kondisi maupun peraturan yang telah dibuat pemerintah Bangladesh dalam penanganan pernikahan dini.

A. Profil Singkat Negara Bangladesh

Bangladesh yang beribukota kan Dhaka merupakan negara yang terletak di kawasan Asia Selatan ini berbatasan langsung dengan India di sebelah barat dan timur, Nepal dan Bhutan di sebelah utara, Myanmar di sebelah tenggara dan laut Bengal di sebelah selatan (World, 2017). Sebelum merdeka Bangladesh merupakan bagian dari Pakitas atau disebut sayap timur Pakistan yang terpisah sejauh 1600 km. namun karena perbedaan politik, bahasa dan ekonomi Bangladesh memilih untuk menjadi negara independen dengan diawali perang (Stories).

Bangladesh merdeka pada tahun 1971, yang di deklarasikan Bengali Nasionalist yang didirikan oleh oleh Mukhti Bagihi. Pada awal kemerdekaannya negara ini disebut sebagai Pemerintahan Sementara Bangladesh. Negara ini telah melewati 3 kali perubahan sistem pemerintahan yang dimulai dengan sistem parlemen, sistem presidensial dan kudeta (1975-1991), dan kembali ke sistem parlemen mulai 1991 hingga saat ini (commonwealth, 2018).

Pada pertengahan 1990-an, Pemerintah Bangladesh berkomitmen pada kebijakan pasar bebas, privatisasi perusahaan milik negara, menarik investasi luar negeri dan reformasi

perbankan. Negara ini memiliki lebih dari 60 perusahaan milik negara, di berbagai bidang yang seperti manufaktur, pertanian, transportasi dan komunikasi, diidentifikasi untuk divestasi, tetapi kemajuannya lambat karena oposisi populer yang kuat (Commonwealth, 2018).

Gambar 3.1. Peta Negara Bangladesh



Sumber :

<https://www.mapsofworld.com/bangladesh/bangladesh-political-map.html>

Negara ini terbagi menjadi delapan distrik administrative antara lain, Barisal, Chittagong, Dhaka, Khulna, Mymensingh, Rajshahi, Rangpur, dan Syhet dan terbagi kedalam 64 distrik (Nations) dengan total 147,570 km². Sebagai negara yang berbatasan darat dengan empat negara dan terletak di bagian delta pertemuan tiga sungai besar Ganga,

Brahmaputra dan meghna serta anak-anak sungai lainnya. Menjadikan kawasan ini sebagai kawasan yang subur namun rawan akan bencana alam terutama banjir. Disisi lain sebagai kawasan ini memiliki beragam budaya, etnis dan agama yang berada di negara ini serta flora dan fauna seperti hutan bakau terbesar dan harimau benggala (Congress).

B. Pernikahan dini di Bangladesh tahun 2010-2013

Pernikahan dini merupakan masalah yang sudah ada sejak tahun 1900 an di Bangladesh. Pada tahun 1929 pernikahan dini tergolong sebagai pernikahan yang ilegal, pada tahun yang bersamaan pemerintah Bangladesh mengadopsi *Child Marriage Restraint Act*. Ratifikasi peraturan internasional ini memuat bahwa usia minimum perempuan yang menikah ialah 18 tahun dan 21 tahun untuk laki-laki, jika ada pelanggaran dalam aturan ini maka dikenakan denda sebesar 1000 daka atau penjara minimal satu bulan dan maksimal lima bulan atau keduanya.

Pada tahun 2010, Pemerintah Bangladesh membuat suatu peraturan untuk perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disebut *Domestic Violence Act 2010*. Peraturan ini merupakan cerminan dari ratifikasi CEDAW 1979 dan *Convention on the Children's Right 1989*, yang berisi 7 bagian yaitu Pengantar, Kekerasan Domestic, Tugas dan Tanggung Jawab Petugas Polisi, Petugas Penegakan dan Layanan Penyedia, dll; Hak Korban, Pemulihan, dll; Pembuangan Aplikasi, Pengadilan, Banding, dll; Pelanggaran, Hukuman, dll; Lain-Lain. Dalam peraturan ini pada bagian ke enam yaitu

pelanggaran, hukuman, dll pasal 2 atau nomor 30 menyebutkan bahwa hukuman yang diberikan terhadap pelanggaran kekerasan terhadap perempuan dan anak yaitu sebesar dihukum dengan hukuman penjara yang dapat diperpanjang hingga 6 enam bulan, atau dengan denda yang dapat mencapai 10.000 ribu Taka, atau dengan keduanya dan pengulangan pelanggaran akan dihukum dengan hukuman penjara yang dapat diperpanjang hingga dua tahun, atau dengan denda yang dapat diperpanjang hingga 100.000 Taka, atau dengan keduanya (Government of the Peoples Republic of Bangladesh Ministry of Women and Children Affairs , 2010).

Walaupun negara Bangladesh telah meratifikasi peraturan ini dan juga membuat peraturan tentang perlindungan perempuan dan anak tetapi tetap saja banyak keluarga yang melangsungkan pernikahan anak nya secara rahasia. Di daerah pedesaan tercatat sebanyak 71% wanita di daerah desa dan 54% wanita di daerah kota menikah di usia 18 tahun (Watch H. R., 2015). Pada tahun 2012 tercatat sebanyak satu dari tiga orang berusia 20-24 tahun telah melangsungkan pernikahan di usia 15 tahun dan dua dari tiga orang perempuan telah menikah sebelum usia 18 tahun (Verma, Sinha, & Khanna, 2013).

Menurut UNICEF pada tahun 2013 sebanyak 29 persen perempuan menikah dibawah 15 tahun dan 65 persen menikah dibawah 18 tahun. Tentunya hal ini berpengaruh pada kematian ibu pada saat melahirkan, anak yang menikah pada rentan usia 10-14 tahun 5 dari ibu yang melahirkan meninggal dan pada usia 15-19 tahun, dua dari ibu yang melahirkan meninggal

lebih banyak daripada ibu yang berusia 20-25 tahun (Watch H. R., 2013).

C. Pernikahan dini di Bangladesh setelah tahun 2016

Dari 85 kasus di 19 distrik pada tahun 2016-2017 tercatat tingkat pernikahan anak usia dibawah 15 tahun menurun sebanyak 10,7% persen dan dibawah usia 18 tahun menurun sebanyak 3,1%. Pemerintah Bangladesh tentunya berusaha dalam penurunan angka pernikahan dini dengan mengandeng beberapa NGO/INGO. Salah satu langkah yang dilakukan Pemerintah Bangladesh dengan menggunakan kampanye di media publik seperti radio dan televisi (Hasan, 2018).

Sejak diluncurkan pada atahun 2017 kampanye yang digalangkan oleh pemerintah telah menarik minat yang tinggi masyarakat Bangladesh sebanyak 25 juta orang. Pada tahun ini angka pernikahan dini sebanyak 22% untuk perempuan yang menikah dibawah usia 15 tahun dan 59% untuk perempuan yang menikah dibawah 18 tahun. Sedangkan angka di daerah pedesaan sebesar 71% dan 54% di daerah kota berkaitan dengan perempuan yang menikah dini dibawah usia 18 tahun (Brides, Bangladesh, 2017).

Pemerintah Bangladesh meratifikasi *Child Marriage Restraint Act 2017*. *Child Marriage Restraint Act 2017* merupakan pembaharuan dari undang-undang pernikahan dini lainnya. Dalam undang-undang tahun 2017 ini berisikan tentang pembolehan pernikahan dini dengan kasus-kasus khusus seperti hamil di luar nikah atau yang lainnya selama mendapatkan izin

dari orangtua atau wali yang di nyatakan di depan hakim (Alamgir & Chaity, 2017).

D. Penyebab pernikahan dini di Bangladesh

Pernikahan dini tidak terjadi begitu saja, namun dibalik prektek pernikahan dini terdapat faktor-faktor pendorong baik itu dari dalam keluarga pelaku pernikahan dini atau faktor dari luar. Dibawah ini beberapa faktor pendorong terjadinya pernikahan dini di Negara Bangladesh, antara lain:

1. Kemiskinan

Pada tahun 2010 sebanyak 31.5 persen penduduk Bangladesh berada dalam zona kemiskinan. Bangladesh merupakan salah satu Negara kawasan Asia Selatan yang termasuk Negara termiskin ke 13 menurut web *The Focus Economic* dengan GDP 1371.748 per kapitapada tahun 2016 (Economics, 2018).

Kebanyakan keluarga menganggap anak perempuan merupakan beban bagi keluarga mereka. Sehingga kebanyakan keluarga dan orang tua memaksa ataupun menikahkan anak mereka diusia muda agar kehidupan mereka dapat ditanggung oleh keluarga si pria sehingga dapat meringankan kehidupan keluarga si pihak perempuan lagi (Ferdousi, 2013).

Mas kawin juga sebagai faktor penyebab orang tua sang anak perempuan menikahkan lebih awal. Di negara Bangladesh pihak perempuan memberikan mas kawin kepada pihak laki-laki. Dalam situasi ini ketika orang tuanya miskin maka memiliki tanggungan yang lebih besar dalam

menanggung mas kawin jika menikahkan anaknya di usia yang sudah dewasa, karena akan menambah beban kepada orang tua dan menjadikan mas kawin itu semakin tinggi. Sehingga keluarga miskin lebih memilih menikahkan anaknya yang masih belia karena mas kawin yang akan diberikan ke pihak laki-laki semakin rendah dan tidak lagi memberatkan keluarga pihak wanita (Varia).

2. Bencana Alam

Bangladesh merupakan negara yang terancam berbagai bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan hilangnya wilayah. Hal ini dikarenakan negara ini sebagai negara dataran rendah yang juga terancam oleh *climate change*. Negara ini biasanya mengalami setidaknya satu bencana besar dalam setahun dan kehilangan lebih dari tiga persen dari GDP setiap tahun karena bencana alam, dengan menduduki tingkat kematian bencana tertinggi di dunia (Zimmermann, Glombitza, & Rothenberge, 2010). Menurut *Universitas Middlesex* sebanyak 55 juta orang akan terkena banjir di pantai India, sedangkan sebanyak 30 juta masyarakat Bangladesh hidup di daerah pesisir yang retan dan teluk-teluk Benggala (Streatfield & Karar, 2008).

Banyaknya masyarakat miskin yang tinggal dipesisir pantai dan teluk benggala, hal ini dikarenakan keadaan ekonomi dan juga bertahan hidup. Disisi lain ancaman juga menyertai masyarakat yang tinggal di area tersebut, jika terjadi banjir mengakibatkan kerusakan pada tanaman yang mana menjadi

pokok pencaharian masyarakat dan juga rumah-rumah (Human Right Watch, 2015).

Salah satu korban pernikahan dini akibat bencana alam khususnya banjir ini bernama Azima, dia berkata:

“aku dipaksa oleh kedua orangtua ku untuk menikah di usia 13 tahun, karena mereka khawatir akan kehilangan rumah akibat banjir. Sehingga mereka lebih memilih menikahkan ku sebelum rumah ku hanyut dan uang mas kawinku naik. Aku juga mengalami perlakuan yang tidak enak oleh tetanggaku karena tubuhku jauh lebih besar dari seusiaku, sehingga mereka menganggap aku sepatasnya sudah menikah. Sehingga aku memilih untuk dinikahkan dengan pria berusia 17 tahun setelah 3 hari orang tua ku mengatakan bahwa aku harus menikah. Keputusan itu aku ambil karena aku ingin mengamankan saudari-saudari ku dari kehilangan rumah akibat banjir (Azima, 2014).”

Keputusan inilah yang menjadikan faktor utama mendorong anak-anak perempuan mereka untuk menikah. Pernikahan ini bertujuan untuk mengantisipasi kehilangan rumah mereka dan juga menyelamatkan anak-anak mereka dari kemiskinan.

3. Kurangnya akses pendidikan

Pendidikan merupakan faktor penting dari kemajuan suatu bangsa dan masyarakat. Negara Bangladesh sendiri pada tahun 2009-2013, menurut UNICEF mengalami kenaikan pada tingkat melek huruf yaitu sebesar 78% untuk laki-laki dan 82% untuk perempuan, serta 77% laki-laki dan 81%

perempuan yang menjadi siswa SD (Sekolah Dasar). Namun, penurunan drastis terjadi di tingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama) menjadi 43% bagi laki-laki dan 47% bagi perempuan (UNICEF, 2014).

Disisi lain, kebanyakan sekolah jauh dari tempat warga dan memiliki biaya yang mahal. Disamping itu keselamatan saat perjalanan untuk sekolah sangat minim sehingga orang tua dari anak-anak mereka sangat khawatir dari keadaan tersebut. Disekolah pun tidak ada toilet yang bersih dan aman untuk digunakan oleh murid perempuan jika mengalami datang bulan. Pada tahun 2014, sebuah penelitian mengungkapkan bahwa sebanyak 40% siswi yang mengalami menstruasi tidak berangkat sekolah tiga hari selama datang bulan berlangsung (Alam, et al., 2014). Hal ini diperparah oleh kadang tidak masuknya guru dan pendidikan yang di berikan tergolong rendah sehingga orangtua merasa rugi telah mengeluarkan biaya dan waktu untuk menyekolahkan anak-anak mereka terutama anak perempuan.

Anak perempuan yang telah menikah tidak lagi memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Kebanyakan dari mereka dilarang oleh pihak laki-laki dalam melanjutkan pendidikan. Sebagai gantinya anak-anak perempuan diharuskan untuk bekerja baik itu di rumah ataupun sebagai buruh anak (Varia).

4. Pelecehan Seksual

Pemeriksaan, pembunuhan, kejahatan seksual merupakan hal yang tidak dapat

terhindarkan di Bangladesh. Banyak wanita mengalami kekerasan tersebut baik itu dilingkungan rumah, jalan, pasar, sekolah hingga kantor polisi. Pada tahun 2011 sebanyak 43% perempuan yang belum menikah mendapatkan pelecehan seksual, dan 91% perempuan dan anak mengalami pelecehan seksual (Pradhan, Fellow, Justice, & School, 2013)

Pelecehan seksual yang diterima pun tambah semakin parah jika mereka melaporkan dan mengungkapkan identitas mereka diakibatkan oleh pelecehan seksual. Stigma yang diperoleh korban bukanlah stigma positif namun stigma negative sehingga semakin memperburuk keadaan mental para korban pelecehan seksual (Pradhan, Fellow, Justice, & School, 2013, p. 3).

Untuk melindungi dari pelecehan seksual keluarga yang miskin yang tak mampu untuk menuntut dijalar hukum atas pelecehan yang diterima anaknya lebih memilih menikahkan anaknya sehingga keluarga perempuan dapat tenang dan aman dalam keselamatan, kehormatan anak-anak mereka.

E. Dampak pernikahan dini

Pernikahan dini baik yang terjadi dinegara maju maupun negara berkembang tentunya membawa dampak bagi pelakunya di juga dampak bagi negara terutama negara berkembang seperti Bangladesh. Berikut beberapa dampak adanya pernikahan dini antara lain:

1. Di bidang kesehatan


Menurut IWHC (*International Women's Health Coalition*) perempuan yang menikah diusia dibawah 15 tahun cenderung memiliki resiko untuk terkena gangguan dalam kehamilan, meninggal pada saat pendarahan, dan penyakit-penyakit lainnya sehingga para suami meninggalnya ististrinya (Roy & Sarker, 2016). Perempuan muda yang hamil kebanyakan memiliki kesulitan pada saat melahirkan dikarenakan belum berkembangnya tulang pinggul mereka. Hal ini juga beresiko menimbulkan komplikasi seperti fistula obstetric. Sebanyak 75000 perempuan muda mengalami penyakit ini yang membuat ditinggalkan oleh suami dan terkucil oleh lingkungan sosial nya, karena penderita penyakit ini memiliki bau yang tidak sedap diakibatkan oleh inkontinensia (Ali, 2013).

Keadaan yang kurang baik juga mengefek terhadap anak-anak mereka yang terancam terkena *stunting*. Stunting merupakan keadaan dimana anak mengalami kekurangan gizi yang kurang atau tidak di dapatnya di 1000 hari pertama sehingga mengakibatkan gangguan pada perkembangan dan kecerdasan anak (Indonesia, 2018). Pada tahun 2011 sebanyak 39,2% anak mengalami stunting yang dilahirkan oleh ibu dibawah usia 18 tahun dan 33.6% dari ibu yang berusia lebih dari 18 tahun (Hammann, 2014).

Disisi lain HIV dan AID telah terdeteksi di Bangladesh sejak tahun 1989. Adanya HIV dan Aid ini juga dipengaruhi oleh

perilaku seksual yang tidak sehat. Dimana 50 % laki-laki yang telah menikah terdeteksi HIV dan AID. Sejumlah 36% yang melakukan hubungan seksual dengan wanita lain ataupun wanita seks komersial dan tidak menggunakan kontrasepsi, 8 % menggunakan jasa wanita seks komersial dan melakukan hubungan terhitung satu bulan lalu (Azim, et al., 2018).

Diagram 3.5.1 : Perempuan yang terkena HIV dan AID



Sumber : JSTOR, HIV and Aids, 2018

Hal ini memberikan dampak buruk bagi perempuan yang mana laki-laki yang terindikasi HIV dan AIDS menularkan virus kepada istri-istri mereka melalui hubungan seksual. Dari diagram diatas terlihat bahwa perempuan yang memiliki suami bekerja tidak migrant, 3% diantaranya terkena HIV dan Aids. Jumlah ini jauh berbeda dengan perempuan yang memiliki suami bekerja di daerah lain, sebanyak 10.6% terkena HIV dan Aids, 10.3% perempuan yang ditinggalkan terkena HIV dan AIDS. Jumlah HIV dan AIDS menurun 3.8% untuk wanita yang telah menikah dan 3.5% untuk wanita yang ditinggalkan pada saat suaminya bekerja di luar negeri (Azim, et al., 2018, p. 320).


2. Di bidang pendidikan

Pendidikan bagi perempuan merupakan hal yang penting yang berkaitan dengan kewajiban dan hak perempuan untuk memperoleh dan menempuh pendidikan. Setiap negara memiliki aturan tersendiri

yang berkaitan dengan kewajiban setiap individu dalam menuntut ilmu. Namun, hal ini akan jauh berbeda jika individu tidak memiliki kesempatan dalam menuntut ilmu seperti yang terjadi pada perempuan muda Bangladesh.

Menurut UNICEF pada tahun 2013 sebanyak 29 persen perempuan menikah dibawah 15 tahun dan 65 persen menikah dibawah 18 tahun (Watch H. R., 2013). Hal ini tentu berdampak pada jumlah perenpuan yang melanjutkan pendidikannya dan jumlah perempuan yang menyelesaikan pendidikannya hingga perguruan tinggi.

Diagram 3.5.2 : Perempuan yang bersekolah dan keluar sekolah 1990-2015



Sumber : *International Journal of Education, Learning and Development*

Dari diagram diatas terlihat pada tahun 2015 perempuan yang bersekolah sebanyak 42000 ribu namun hampir 30000 ribu perempuan meninggalkan bangku pendidikannya. Di tahun 2012 merupakan tahun tertinggi perempuan yang bersekolah hampir 45000 ribu namun memiliki tingkat tertinggi keluar dari bangku sekolah sebanyak 35000 ribu (Sayem, 2017).

3. Di bidang ekonomi

Perempuan merupakan actor yang sama pentingnya seperti laki-laki di bidang ekonomi. Namun, diskriminasi ekonomi tetap saja ada di bidang ekonomi hal ini juga terkait dengan *mindset* maupun konstruksi pemikiran masyarakat yang berada di suatu wilayah, seperti halnya di Bangladesh. Bangladesh sebagai negara yang memiliki tingkatan pernikahan dini di Asia Selatan tentunya berdampak di bidang ekonomi.

Kebanyakan perempuan yang telah menikah dini hanya sebagai buruh rumah tangga ataupun ibu rumah tangga yang mengurus kebun mereka. Disisi lain keberadaan perempuan di sektor ekonomi dianggap lemah oleh pihak laki-laki dan pekerjaan wanita yang hanya terbatas karena konstruksi agama dan kepercayaan yang ada (Ferdaush & Rahman, 2011).

Kadang pula perempuan yang memiliki keadaan sangat miskin ditinggalkan oleh suaminya dikarenakan tidak dapat membayar mahar. Hidupnya menjadi terlantar, tidak memiliki keahlian dalam berwirausaha dan juga ditolak oleh keluarga pihak perempuan. Stigma negative bermunculan akibat pernikahan yang gagal serta penolakan dari pihak orangtua, mertua (Human Right Watch, 2015).

Ketidak mampuan para perempuan dan anak ini membawa ke jurang prostitusi, salah satunya rumah pelacuran Kandapara di Tangail. Dirumah bordir ini mayoritas merupakan perempuan muda yang berusia 12

hingga 14 tahun. Mereka lari ke tempat bordir karena miskin, mengalami kekerasan, dan juga memiliki hutang. Sehingga mereka menjual diri dan meminjam uang kepada mucikari untuk membayar hutang-hutang mereka. Para perempuan ini tidak bisa pergi dari tempat bordir karena alasan ekonomi dan juga tidak memiliki tempat tujuan ataupun keahlian untuk mencukupi kehidupan mereka dan anak-anaknya (Dickerman, 2016).